

- 52 -

B A B VIKESIMPULAN DAN SARAN .

Dari semua uraian kami di muka dapatlah kami simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa semua bentuk pornografi belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mempunyai moral nasional Pancasila. Hingga penerapan secara paksa akan menghancurkan masyarakat.
2. Ketentuan pidana pornografi yang terdapat didalam K.U.H.P. sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan sudah banyak ketinggalan jaman dan sifatnya terlalu umum. Sehingga sukar diterapkan.
3. Sementara itu pengertian/definisi porno yang dapat berlaku secara positif belum dapat diciptakan. Masing-masing sarjana dan penulis mempunyai pandangan sendiri-sendiri tentang pengertian pornografi sesuai dengan keaktifannya dimana mereka bekerja. Disamping itu oleh masyarakat pengertian porno dengan pornografi sering disamakan.

Padahal porno dan pornografi adalah berbeda. Porno mengenai perbuatannya, sedang pornografi adalah hasil perbuatan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk gambar foto, tulisan, film dan sebagainya.

4. Menurut hemat kami pornografi itu adalah segala hasil karya manusia dalam bentuk tulisan, gambar, film, foto dan sebagainya yang sifatnya merangsang sex/nafsu bisahi bagi para pembacanya/pengamatnya dan dipandang

MILITIA -  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

- 53 -

dari norma-norma kesusilaan serta agama yang terdapat didalam Panca Sila adalah sangat tidak patut dan tidak susila serta dapat menimbulkan akibat yang negatif/masyarakat terutama akhlak generasi muda. /bagi

5. Meluasnya pornografi ditinjau air kita terutama sekali disebabkan oleh kebudayaan barat/asing karena sebelum itu bangsa kita tidak mengenalnya.
6. Akibat-akibatnya ternyata lebih banyak yang merugikan, terutama terhadap perkembangan jiwa dan akhlak generasi muda sebagai penerus bangsa. Hingga pengaruhnya terhadap masyarakat adalah merupakan penghalang terhadap tercapainya cita-cita perjuangan bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Panca Sila.
7. Dari praktek pengadilan ternyata bagaimana sukarnya hakim untuk memberikan pengertian tentang pornografi sehingga dalam penerapan pasal 282 K.U.H.P. hakim tidak berani memberikan tanggapan dalam suatu rumusan definisi tetapi secara intuitif saja. Karena dalam K.U.H.P. sama sekali tidak ada pengertiannya. Sehingga pengertiannya jadi simpang siur/tidak ada kesatuan pendapat.

#### S A R A N - S A R A N .

1. Melihat fakta-fakta yang telah kami kemukakan diatas , maka pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi pornografi yaitu dengan mempertinggi pendidikan agama dan kesusilaan, yang mana diutamakan kerja sama diantara seluruh warga negara, pembuat undang undang dan pemerintah (Departemen Kehakiman, Kepolisian, Lembaga pembina Hukum Nasional, Departemen Sosial) dan lain-lainnya untuk mengintensifikannya.

- 54 -

2. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap masuknya kebudayaan asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa seperti kebudayaan porno.
3. Mengurangi penderitaan hidup rakyat dan menyediakan lapangan kerja.
4. Perlu mengadakan pendidikan seksual dan etika yang bertanggung jawab pada sekolah-sekolah lanjutan atas dan Universitas-Universitas dalam ruang lingkup yang terbatas, mengenai segi-segi psikologis, bahaya-bahayanya dan kesehatan sejalan dengan dilaksanakannya penanggungan keluarga berencana.
5. Perlu segera disempurnakan ketentuan yang mengatur tentang larangan pornografi, baik yang terdapat dalam K.-U.M.P. maupun diluar K.U.M.P.-